

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/1310/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN *AD HOC* PEMILU 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 19/HK.03.1-Kpt/1310/KPU-Kab/II/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/1310/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN *AD HOC* PEMILU 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

ABSTRAK

- : - bahwa sehubungan dengan keterbatasan jumlah personil pengujian wawancara di satu pihak dan besarnya jumlah calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan mengikuti tes atau seleksi wawancara di pihak lain, perlu dilakukan perubahan terhadap jadwal seleksi wawancara dan penetapan hasil rekrutmen calon anggota PPS;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 4/HK.03.1-Kpt/1310/KPU-Kab/I/2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Pemilu 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU RI No 05 Tahun 2008; PKPU RI No 06 Tahun 2008; PKPU RI No 3 Tahun 2018; PKPU RI No 5 Tahun 2018; KPT KPU RI No 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017; KPT KPU KAB. DHARMASRAYA No 4/HK.03.1-Kpt/1310/KPU-Kab/I/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Pemilu 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, khususnya jadwal seleksi wawancara dan jadwal penetapan hasil rekrutmen anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini mengubah Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor

4/HK.03.1-Kpt/1310/KPU-Kab/I/2018.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 28 Februari 2018.
- Lampiran 1 halaman.